



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

**Pemilihan Perkawinan: Tradisi *Sebambangan* di Rakyat Pepadun Lampung di Desa Banjar Ratu**

**Author: Syifa Maharani<sup>1)</sup>, Zidny Rizka Rahmatika<sup>2)</sup>, Rahmat Prayogi<sup>3)</sup>, Bambang Riadi<sup>4)</sup>**

**Correspondence:** Universitas Lampung, [syifamaharani2406@gmail.com](mailto:syifamaharani2406@gmail.com)<sup>1)</sup>,  
[zidnyrizkarahmatika@gmail.com](mailto:zidnyrizkarahmatika@gmail.com)<sup>2)</sup>, [rahmat.prayogi@fkip.unila.ac.id](mailto:rahmat.prayogi@fkip.unila.ac.id)<sup>3)</sup>,  
[bambang.riadi@fkip.unila.ac.id](mailto:bambang.riadi@fkip.unila.ac.id)<sup>4)</sup>

**Article history:**

**Received**

Maret 2024

**Received in revised form**

April 2024

**Accepted**

Mei 2024

**Available online**

Mei 2024

**Keywords:** *Sebambangan* Tradition,  
Lampung Pepadun, Marriage

**DOI**

<http://dx.doi.org/10.23960/punyimbang>

**Abstract**

*The purpose of this research is to explore a type of marriage of the Lampung Pepadun people in Banjar Ratu village, Way Pengubuan sub-district, Central Lampung district. This research uses a descriptive method through a qualitative approach, with data collection techniques through interviews and observation. The results show that the Lampung Pepadun people in Banjar Ratu Village tend to decide to conduct *Sebambangan* marriages. There are several reasons underlying this choice, including: 1) the cost factor, where the cost required for a Begawi marriage can be five times greater than a *Sebambangan* marriage, which only requires a maximum cost of 30 million. 2) the time factor, where the agenda in a Begawi wedding lasts longer than a *Sebambangan* wedding, which only takes a maximum of two weeks. 3) the social stratum factor, where Begawi marriages are influenced by occupational factors, education, and the traditional title of a family, which is the reason why Begawi marriages are preferred by families with a certain social status, while *Sebambangan* marriages are preferred by families with different social backgrounds.*

**Abstrak**

Tujuan dari riset ini ialah guna mendalami suatu jenis perkawinan dari suatu rakyat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah. Riset ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Hasil riset menampakkan bahwa rakyat Lampung Pepadun di Desa Banjar Ratu cenderung memutuskan guna melakukan perkawinan *Sebambangan*. Ada beberapa alasan yang mendasari alternatif ini antara lain: 1) faktor biaya, di mana biaya yang dibutuhkan guna pernikahan Begawi bisa lima kali lebih besar dibandingkan dengan perkawinan *Sebambangan*, yang hanya memerlukan biaya maksimal 30 juta. 2) faktor waktu, di mana rangkaian agenda dalam pernikahan Begawi berlangsung lebih lama dibandingkan dengan perkawinan *Sebambangan* hanya membutuhkan waktu maksimal dua



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

minggu. 3) faktor jenjang sosial, di mana perkawinan Begawi dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, pendidikan, serta gelar adat suatu keluarga, yang menjadi alasan mengapa perkawinan Begawi lebih dipilih oleh keluarga dengan status sosial tertentu, sementara perkawinan Sebambangan lebih dipilih oleh keluarga dengan latar belakang sosial yang berbeda.

## **I. PENDAHULUAN**

Penduduk Lampung dikenal dengan julukan "Sai Bumi Ruwa Jurai" yang mencerminkan keberagaman adat mereka, yaitu Lampung Saibatin serta Lampung Pepadun. Keduanya memiliki perbedaan dalam adat istiadat, termasuk dalam tarian, bahasa, serta tradisi pernikahan. Dalam tradisi pernikahan rakyat Lampung, terbisa dua pendekatan, yakni implementasi adat secara penuh serta implementasi adat yang tidak sepenuhnya diterapkan (Hadikusuma, 2003).

Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan akan beragam adat tradisional ialah Provinsi Lampung. Jika diperhatikan secara kultural, rakyat asli Lampung memiliki berbagai aneka bentuk adat daerah yang unik serta khas. Adat daerah ini tergambar dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh serta berkembang di lingkungan rakyatnya. Keberagaman adat yang unik serta khas ini terlihat sangat jelas, contohnya Ketika pada saat implementasi upacara adat perkawinan / pernikahan (Isnaeni & Hakiki, 2017).

Dalam rakyat Lampung Saibatin, pernikahan adat secara penu / lengkap dikenal sebagai *Cakha Ngakuk*, sesertagan pernikahan yang tidak penuh / lengkap disebut *Cakha Sebambangan*. Sementara itu, dalam rakyat Lampung Pepadun, pernikahan adat penuh / lengkap disebut *Rasan Tuho*, yaitu pernikahan yang dikerjakan melalui proses peminangan atau lamaran dari orang tua pihak *mekhanai* kepada orang tua pihak *mulei* (Sabaruddin, 2012).

Sosiologi mengungkapkan bahwa rakyat terbentuk dari beragam kelompok etnis serta adat, termasuk adat istiadat yang unik dalam prosesi pernikahan di setiap daerah. Kearifan lokal juga ialah unsur pembentukan adat. Berlandaskan pansertagan John Haba, kearifan lokal merujuk pada beragam warisan adat yang berkembang serta mengakar dalam rakyat, serta diakui, diyakini, serta dianggap sebagai bagian dari keadatan mereka (Abdullah et al., 2008).



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Salah satu tradisi unik dalam adat pernikahan di Indonesia iyalah tradisi *Sebambangan* yang berasal dari rakyat suku Lampung. *Sebambangan*, atau dikenal juga sebagai tradisi "larian," ialah salah satu langkah awal bagi seorang gadis Lampung (mulei) serta seorang pemuda (mekhanai) guna memulai kehidupan pernikahan. Tradisi ini dikerjakanketika pasangan tersebut melarikan diri guna menikah. *Sebambangan* bermaksud sebagai cara guna memperoleh restu serta telah membisa persemaksud bersama dari kedua belah pihak, baik pihak pria maupun wanita (Hadikusuma, 1989).

Perkawinan tidak seutuhnya disebut Rasan Sanak atau *Sebambangan* ialah tradisi pernikahan di mana pihak perempuan meninggalkan surat yang disertai dengan sejumlah uang dari pihak pria, yang dikenal sebagai Uang *Tenepik* serta Surat *Tenepik*. Saat tiba di rumah keluarga pihak pria (umumnya pihak wanita akan dititipkan di rumah atau kediaman penyimbang), langkah awal yang dikerjakaniyalah mengirimkan kurir guna menyampaikan tanda mata kepada keluarga mempelai wanita, berupa suatu palai pengendur ataupun tali pengendur yang bisa berupa seperti tombak, keris maupun perhiasan. (Khoirul et al., 2019).

Jika pihak keluarga perempuan berkenan, maka pernikahan bisa dilangsungkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berlandaskan tata cara pernikahan *Sebambangan*" (Sinaga, 2017). Berlandaskan kedua jenis perkawinan adat lampung seharusnya dikerjakansecara lengkap atau yang biasa disebut dengan "Begawi". Akan tetapi di Desa Banjar Ratu sendiri lebih banyak pasangan yang memilih jalan pintas dengan melakukan perkawinan yang biasa disebut dengan "Sebambangan".

Secara umum, Rakyat pada Lampung Pepadun lebih cenderung melakukan pernikahan Begawi daripada *Sebambangan*. Namun, hal ini berbeda di Desa Banjar Ratu. Di desa yang memiliki jumlah penduduk 2.323 jiwa ini, sebanyak 1.298 jiwa lebih memilih melangsungkan pernikahan *Sebambangan* dibandingkan dengan Begawi.

Berlandaskan latar belakang serta permasalahan yang ada, yang menjadi fokus ialah, "Apa alasan rakyat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng memilih guna melaksanakan adat *Sebambangan*?" Riset ini bermaksud guna menggali pemahaman lebih dalam mengenai alternatif perkawinan yang diterapkan oleh rakyat Lampung



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Pepadun di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng, yang merujuk pada adat *Sebambangan*.

## **II. METODE**

Metode yang diterapkan dalam riset ini ialah metode deskriptif. Berlandaskan (Maryaeni, 2005), metode riset ialah sebuah langkah yang diambil oleh riset deskriptif bermaksud guna menggambarkan secara rinci suatu fenomena sebagaimana asertaya, baik yang bersifat alami maupun buatan, dengan menggunakan data yang bersifat faktual serta objektif. yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Fenomena tersebut bisa meliputi berbagai aspek, seperti jenis, karakteristik, perubahan, hubungan aktivitas, kesamaan, serta perbedaan antara fenomena yang satu dengan lainnya (Sukmadinata, 2019).

Focus dalam riset ini yaitu peneliti ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan maksud serta maksud guna mengumpulkan informasi secara terstruktur serta tepat mengenai alternatif perkawinan rakyat Lampung Pepadun Desa Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng. Lokasi riset berfokus pada praktik perkawinan rakyat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan (Huberman, 2014).

Informan berperan penting dalam menentukan keberhasilan riset, tergantung pada informasi yang mereka sampaikan (MacIver, 1937). Peneliti memilih informan dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Tokoh rakyat serta pemuka adat di Desa Banjar Ratu yang mendalami serta mengerti adat *Sebambangan*.
2. Individu yang ikut serta pada implementasi perkawinan adat *Sebambangan* di Desa Banjar Ratu.

Peneliti memilih 15 orang informan berlandaskan kriteria di atas serta menerapkan teknik Snowball Throwing, yang artinya jumlah informan ditentukan oleh tingkat kejenuhan data. Dengan kata lain, jumlah informan bisa berkembang seiring dengan diperolehnya informasi baru yang relevan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam riset ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan guna



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

memperoleh bahan-bahan pendukung seperti majalah, surat kabar, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan riset (Koentjaraningrat, 1979).

Setelah data diperoleh, langkah berikutnya ialah menganalisis data. Sebab data yang diperoleh berupa fenomena sosial serta bukan angka, riset ini menggunakan analisis data kualitatif. Berlandaskan (Huberman, 2014) riset penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang kaya dan mendalam, yang diungkapkan dalam bentuk narasi, kutipan, atau transkrip wawancara yang bisa dianalisis guna mencermati perilaku serta pansertagan orang yang terlibat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Riset ini akan mengkaji alasan rakyat Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Lampung Tengah, cenderung memilih guna melaksanakan perkawinan *Sebambangan*. Perkawinan *Sebambangan* ialah salah satu bentuk pernikahan yang dijalankan oleh rakyat adat Lampung Pepadun.

#### **1. Perkawinan Begawi**

*Begawi/Cakak* Pepadun ialah upagenda pelantikan Penyimbang sesuai dengan adat istiadat rakyat Lampung Pepadun, yang ialah suatu gawi adat yang harus dijalankan bagi seseorang yang memiliki hak menerima dan mengharuskannya untuk selalu adil dalam mengambil keputusan dengan kedudukannya sebagai seorang Penyimbang. Suatu agenda ini sering dikerjakan oleh suatu lembaga Perwatin adat Pepadun, di mana sebuah bangku yang terbuat dari kayu menjadi simbol serta penanda tingkatan jabatan dalam rakyat, yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam keluarga.

#### **2. Persiapan Begawi**

Proses untuk melakukan persiapan yang disebut dengan begawi dapat melibatkan serangkaian suatu agenda yang mencakup:



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

- a. Sebuah agenda begawi dapat dan dapat diselenggarakan di tempat laki-laki serta perempuan.
- b. Penyimbang dari kedua belah pihak di tempat masing-masing menyelenggarakan rapat atau diskusi guna mengatur persiapan lebih lanjut.
- c. Persiapan serta langkah yang perlu dikerjakan oleh pihak meghanai/keluarga laki-laki ialah mempersiapkan segala kelengkapan adat serta upagenda *Ngakuk Manjau* (mengambil gawi) guna *Ngakuk Manjau* (mengambil pengantin wanita) serta begawi turun di Way, serta *Cakak Pepadun*.
- d. Di tempat mulei/perempuan, Penyimbang menyiapkan diri guna menerima pengantin laki-laki serta para rombongan serta membebaskan anak perempuan yang ingin dibawa oleh laki-laki (gawi Ngebekas Majau) serta menyiapkan barang bawaan atau sesan.

### **3. Implementasi Begawi**

#### **A. Bagian Pertama**

- a. Upagenda *Merwatin* (musyawarah adat) ialah prosesi serah terima yang ditandai dengan penyerahan *segeh* (wadah sirih) berisi *Galang Silya* (uang pengadilan) serta penyutenan atau rokok. Upagenda ini biasanya disertai dengan penyembelihan kerbau guna menjamu para Penyimbang.
- b. *Ngakuk Manjau* (*Hibal Serbo / Bumbang Aji*), ialah prosesi di mana rombongan Penyimbang dari pihak laki-laki menuju kediaman mempelai wanita.
- c. Pengaturan serta keberangkatan arak-arakan ditandai oleh suatu tembakan serta diiringi oleh sebuah tabuhan musik dan gerakan pencak.
- d. Sesi tanya-jawab dikerjakan oleh setiap juru bicara ataupun Penyimbang melakukan dialog yang dibatasi oleh sebuah Appeng (rintangan atau tali pengikat sanggar)
- e. Dalam prosesi sesat tersebut, pihak Penyimbang serta mempelai pria secara simbolis memberikan seluruh harta benda kepada Penyimbang dari pihak mempelai wanita.



**JURNAL *PUNYIMBANG* (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

- f. *Temu* (pernikahan berlandaskan adat Lampung) atau *Patcah Aji* dikerjakan oleh Tumalo Anow (istri Penyimbang) serta diikuti dengan agenda *Musek*, yaitu prosesi menyuapi kedua mempelai.
- g. Ngebekas, yaitu proses penyerahan pengantin perempuan melalui orang tua atau ketua adat dari pihak pengantin wanita kepada ketua adat dari pihak pengantin pria.

### **B. Bagian Kedua**

- a. Di kediaman mempelai pria, gelar perkawinan ialah musyawarah Penyimbang bertugas guna menentukan batasan agenda perkawinan, apakah berakhir dengan prosesi *Turun Duway* (turun mandi) atau hingga agenda *Cakak Pepadun* (penobatan mempelai wanita sebagai Penyimbang)
- b. Pemberian *ulaman* adat atau yang biasa Rakyat sebut dengan *unsertagan*. Hal tersebut meliputi uang yang dibungkus dengan *timpak tangan* (*kain seribu*), kue serta dodol. Lebih lanjut, keperluan tersebut diberikan kepada setiap marga sesuai dengan adatnya masing-masing.

### **C. Bagian Ketiga**

- a. Upagenda *Turun Duway* dalam prosesi *Patcah Aji*.
- b. Kedua mempelai diikuti oleh *Tumalo Anow* (orang tua masing-masing mempelai), *Lebow Kelamo* (paman dari kedua mempelai), *Benulung* (saudara laki-laki dari kedua mempelai), serta Penyimbang, menuju lokasi upagenda.
- c. Prosesi mempertemukan kedua ibu jari kaki.
- d. Agenda *Musek* ialah prosesi dimana pasangan pengantin disuap makanan oleh *Batang Pangkal*, *Lebow*, *Kelamo*, *Benulung*, serta *Tumalo Anow*.
- e. Pemberian uang serta pemberian suap kepada seluruh Penyimbang.
- f. Upagenda enai adek atau prosesi pemberian gelar.
- g. Penyampaian *pepaccur* atau wejangan/nasihat.
- h. Upagenda penyampaian ucapan selamat sembari menyerahkan uang penyalinan.



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

#### **D. Bagian Keempat**

- a. Agenda *cangget*, yakni tarian tradisional Pepadun yang digelar saat malam hari,
- b. Upagenda *Pepadun Cakak* dimulai saat prosesi pengiringan calon penyimbang menuju sekte pada saat menaiki *jepano*, yang diikuti oleh penyimbang, Tumalo Anow, Lebow Kelamo, Mengiyan serta Mirul.
- c. Prosesi Agenda Tari *Ngigel (Ngigel Mepadun)*
- d. Calon Penyimbang dipersilakan duduk di atas Pepadun serta secara resmi dibacakan gelar dan kedudukan tertingginya dalam adat (Sabaruddin, 2012).

Seluruh kegiatan yang ada dalam agenda Perkawinan Sebambangan biasanya berlangsung selama 7-10 hari serta bisa menguras biaya diatas 100 juta rupiah. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Adat di Desa tersebut, yang sering hadir sebagai tamu atau Penyimbang dalam Agenda Perkawinan adat Begawi.

Perkawinan Begawi ialah sebuah pesta adat yang mencakup tidak hanya agenda pernikahan, tetapi juga persiapan serta penutupan agenda. Oleh sebab itu, pernikahan ini memerlukan waktu sekitar satu hingga dua minggu serta bisa menguras biaya hingga ratusan juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan dalam prosesi Begawi, seperti kerbau, penari guna arak-arakan, serta berbagai persiapan lainnya. (Paksi Iskandar, 27 Oktober 2016).

Pernikahan Sebambangan melibatkan beberapa cara yang harus dilewati. Langkah-langkah tersebut meliputi persiapan Sebambangan (Larian). Sebambangan ialah proses di mana seorang Mulei (gadis) serta seorang Meghanai bersama-sama meninggalkan rumah orang tua gadis (Mulei) guna menuju ke rumah orang tua laki-laki (Meghanai) atau ke rumah saudara atau kerabat dari pihak tukang jalan. Sebelum melaksanakan *Sebambangan*, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, sebab guna mencapai tahap ini, beberapa hal harus diperhatikan yaitu: (Khoirul et al., 2019)

1. Meghanai (bujang) serta Mulei (gadis) harus menjalin hubungan terlebih dahulu (pagendan) sebelum melaksanakan Sebambangan. Sebelum proses Sebambangan, keduanya, baik



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Meghanai maupun Mulei, harus saling mengenal, baik melalui perkenalan yang difasilitasi oleh keluarga atau pihak lain. Perkenalan ini bisa terjadi dalam agenda formal seperti pesta adat Begawi, Cangget (hiburan malam guna Mulei serta Meghanai), atau dalam berbagai pesta lainnya. Selain itu, perkenalan juga sering kali dikerjakan secara kebetulan, misalnya bertemu saat berbelanja di warung, di pasar, atau saling menyapa di perjalanan". (Mursalin Glr Pangeran Ingguan Marga, 17 September 2017).

2. *Bekadu* ialah suatu tahapan di mana pihak *Meghanai* (laki-laki/bujang) menyerahkan sesuatu kepada pihak *Mulei* (gadis). Yang diberikan bisa berupa makanan serta minuman, ataupun sebuah benda lain seperti perhiasan serta pakaian. (Mursalin Glr Pangeran Ingguan Marga, 17 September 2017).
3. *Meset* ialah salah satu tahapan yang dimana meghanai mengutarakan maksud serta keinginannya guna meminang mulei (gadis), pada saat yang sama meghanai menanyakan kepada mulei, apakah ada persemaksud dari pihak mulei, serta tahapan-tahapan apa saja yang akan dijalankan, jika membisa persemaksud, maka diantara mulei serta meghanai bisa mengurus sesuatu yang berkaitan pada rencana tersebut." (Harun Glr Suttan Munih, 19 September 2017).
4. Waktu implementasi agenda seimbang bisa dilihat pada hari yang dianggap baik, seperti pada hari jum'at. Jika *Seimbangan* dikerjakan pada malam hari, biasanya diadakan baqda sholat Isya sekitar jam 19.30 WIB, tanggal yang dipilih umumnya berada di pertengahan bulan atau saat bulan terbit (bulan Bara), ini dianggap membawa niat guna meningkatkan kualitas hidup serta memastikan masa depan yang lebih cerah dan baik dari sebelumnya. (Mursidi Ratu Glr Tuan Pangeran, 25 Agustus 2017).
5. Surat Tenepik serta Uang Tenepik ialah suatu surat warisan serta informasi dari Mulei yang akan melaksanakan *Seimbangan* kepada orang tuanya (ayah serta ibu) serta seluruh saudara-saudaranya. Surat ini menyatakan bahwa Mulei telah pergi bersama Bujang, mencantumkan identitas Bujang tersebut, serta menegaskan bahwa kepergian Mulei bukan sebab paksaan dari Meghanai atau keluarganya, melainkan ialah keputusan serta kehendak Mulei sendiri". (Mursalin Glr Pangeran Ingguan Marga, Tanggal 17 September 2017).



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

#### **4. Implementasi Sebambangan**

Implementasi Sebambangan akan dikerjakan oleh Mulei serta Meghanai sesuai dengan persemaksud yang telah disepakati sebelumnya. Sebab tempoat, waktu, serta Uang Tenepik serta surat-surat warisan sudah disiapkan oleh Mulei, sebelum Sebambangan dilaksanakan, Mulei akan menempatkan Uang Tengepik serta surat-surat tersebut di tempat yang mudah dijangkau. Biasanya, surat-surat tersebut disimpan di lemari di tempat yang mudah terlihat, tetapi ada juga yang menyimpannya di bawah kasur atau bantal tidur guna mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Sebelum berangkat, Mulei biasanya memberi tahu teman-temannya bahwa jika ada yang mencari Mulei yang sesertag Sebambangan, mereka diminta guna memberi tahu keluarga bahwa Uang Tengepik serta surat warisan telah disimpan pada tempat yang sudah ditetapkan.

Ketika waktu atau kesepakatan antara Mulei serta Meghanai guna melaksanakan Sebambangan tiba, Bujang bersama beberapa kerabat dekatnya akan mendatangi rumah Mulei dengan alasan seolah-olah ingin menjenguknya. Hal ini dikerjakan sebab Mulei telah diberitahu sebelumnya mengenai suatu tanda yang telah disetujui, bahwa yang akan datang ialah keluarga dari Meghanai.

Penyelenggaraan *Sebambangan* akan diselenggarakan oleh *Mulei* serta *Meghanai* sesuai dengan persemaksud yang telah ditetapkan. Sebab waktu, tempat serta uang tengepik serta surat-surat warisan sudah ada pada mulei yang akan sebambangan, maka sebelum mulei melakukan sebambangan, uang tengepik serta surat-surat warisan tersebut sudah ditempatkan oleh mulei baik itu di dalam lemari, jika di dalam lemari biasanya diletakkan di tempat yang mudah diketahui, Namun, ada juga yang menyimpannya di bawah kasur atau bantal tempat tidur guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya, Mulei yang akan Sebambangan sudah memberi tahu teman-temannya, jika nanti ada yang mencari Mulei, agar memberitahukan keluarga bahwa Uang Tengepik serta surat warisan tersebut telah disimpan di tempat yang telah ditentukan.

Apabila waktu atau kesepakatan antara mulei serta meghanai guna melaksanakan sebambangan telah tiba, maka bujang yang didampingi oleh beberapa orang kerabat dekatnya



**JURNAL *PUNYIMBANG* (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

akan datang ke rumah mulei seolah-olah ingin manjau ke mulei, sebab sudah diberitahukan oleh mulei bahwa tanda-tansertaya begini, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, maka yang akan datang ialah pihak mulei. Jika tidak sesuai pada kesepakatan yang telah ditetapkan, pihak yang harus hadir adalah pihak keluarga dari meghanai.

Proses penyelesaian atau penutupan agenda Sebambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki (mekhanai). Pihak laki-laki akan mengirimkan utusan atau perantara (pemandai) guna menyampaikan maksud serta maksud mereka secara resmi kepada pihak perempuan. Dalam bahasa Lampung, tindakan menyampaikan maksud ini disebut "ngejuk pandai".

Dalam situasi ini, yang lebih dulu diberitahukan ialah dari pihak keluarga mempelai Wanita yang akan melaksanakan adat sebambangan sebagai bentuk perpisahan atas kepergian sang putri bersama meghanai (bujang) mungkin tidak langsung diketahui oleh orang tua maupun saudara-saudaranya yang masih belum bisa menerima kenyataan dalam hitungan jam setelah kepergian orang yang mereka sayangi. Orang tua bisa saja beranggapan bahwa anak mereka sesertag tidur di kamarnya yang tertutup, atau mungkin mengira anak mereka sesertag keluar atau berkunjung ke rumah saudara, kerabat, atau tetangga. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemberitahuan atau informasi harus segera diberikan.

Tradisi Sebambangan di Lampung memang menawarkan cara yang lebih praktis bagi pasangan yang ingin menikah. Namun, praktik ini seringkali dihadapkan pada berbagai stigma negatif dari rakyat.

Salah satu stigma yang paling umum ialah anggapan bahwa pasangan yang memilih Sebambangan sudah dalam keadaan hamil. Akibatnya, pernikahan dianggap sebagai upaya guna menutupi kehamilan di luar nikah. Stigma ini sangat kuat sehingga membuat banyak orang enggan memilih Sebambangan.

Selain itu, Sebambangan juga sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Pasangan yang memilih Sebambangan dianggap tidak memiliki cukup sumber daya guna menggelar pesta pernikahan adat Lampung secara besar-besaran. Hal ini bisa menurunkan status sosial seseorang di mata rakyat.



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Bagi kelompok rakyat yang sangat menjunjung tinggi harga diri atau piil, pernikahan Sebambangan dianggap sebagai aib yang harus dihindari. Mereka khawatir akan membisa pansertagan negatif dari lingkungan sekitar jika anggota keluarganya memilih jalur pernikahan ini. (Hanifah, 2021).

Dilihat dari segi implementasi, Perkawinan *Sebambangan* memerlukan waktu kurang dari 7 hari, mulai dari persiapan hingga penyelesaian, serta tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga meringankan pasangan serta keluarga kedua belah pihak, khususnya keluarga *Meghanai*. Oleh sebab itu, Perkawinan *Sebambangan* yang dilaksanakan di Desa Banjar Ratu ialah alternatif utama bagi mayoritas rakyat Lampung Pepadun di Desa tersebut, terutama sebab faktor biaya, waktu, makna, serta status sosial.

### **Pembahasan**

(Hadikusuma, 1989), mengemukakan bahwa: Sebambangan ialah pernikahan yang dikerjakantapa melalui peminangan atau masa pertunangan. Gadis serta bujang tersebut mengatur pernikahan mereka sendiri dengan bantuan beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis tersebut meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan tengepik (uang warisan) serta surat yang berisi permohonan maaf serta izin guna pergi demi maksud pernikahan, yang dikerjakanatas kehendaknya sendiri.

Berlandaskan data riset yang telah disampaikan sebelumnya, di antara sejumlah Rakyat di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng, yang melaksanakan Perkawinan *Sebambangan*, hal ini mencerminkan pansertagan Rakyat Lampung di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng terhadap Perkawinan *Sebambangan*.

Rakyat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng, memiliki alasan tersendiri dalam memilih jenis perkawinan. Berlandaskan data di atas, 53,33% di antaranya memilih guna melangsungkan Sebambangan sebab faktor biaya. Berbagai alasan lain juga mendasari keputusan mereka guna melaksanakan adat Sebambangan dalam pernikahan, serta berikut ini ialah pansertagan rakyat Desa Banjar Ratu yang lebih memilih pernikahan dengan cara tersebut.



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Perkawinan Sebimbangan bisa menjadi sebuah alternatif pada saat izin ataupun restu dari keluarga tidak diperoleh. Restu ataupun izin dari keluarga maupun orang tua dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, namun seringkali menjadi hambatan bagi sebuah pasangan yang telah memutuskan guna melakukan sebuah Perkawinan yaitu Sebimbangan. Banyak tanggapan mengapa pihak orang tua tidak menyerahkan izin ataupun restu, di antaranya sebab mereka ingin anaknya meraih kebahagiaan yang lebih dari yang mereka rasakan, atau mereka masih berharap anaknya mengikuti keinginan mereka, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan.

Saat seorang anak memilih guna menikah daripada melanjutkan pendidikan, orang tua umumnya memiliki keinginan untuk anak dengan memiliki pasangan yang dapat memberikan tanggung jawab secara finansial serta dalam berbagai aspek lainnya. Biasanya, orang tua cenderung memilih pasangan yang lebih stabil secara keuangan, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, atau memiliki pekerjaan yang lebih baik. Namun, jika pasangan tersebut tidak memenuhi kriteria tersebut, maka kemungkinan besar restu orang tua tidak akan diberikan.

Tidak hanya itu, meskipun salah satu kriteria sudah dipenuhi oleh pasangan anaknya, jika pasangan tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan lainnya, seperti mahar atau implementasi adat yang lengkap, maka restu dari orang tua tetap tidak akan diberikan. Dalam hal ini, Sebimbangan sangat mempengaruhi lanjutan suatu hubungan pasangan yang akan menikah, sebab dalam rakyat Lampung, khususnya Lampung Pepadun, jika seorang gadis sudah dilarikan oleh seorang bujang, hal tersebut dianggap melanggar adat serta haram hukumnya (Saripudin & Supriyadi, 2005).

Pada umumnya, rakyat beranggapan bahwa jika seorang gadis telah dilarikan namun tidak diteruskan ke pernikahan, hal itu dianggap sebagai sebuah cacat, meskipun pada kenyataannya gadis tersebut tidak tinggal bersama, Terlebih lagi jika tinggal bersama, dengan bujang yang mengajak menikahinya. Perkawinan Sebimbangan dianggap sebagai cara guna mempermudah proses adat, baik dari segi tenaga, ekonomi, dan waktu.

Pernikahan dengan adat lengkap memang memerlukan biaya yang cukup besar, sebab ada banyak hal yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Di era modern ini, rakyat cenderung mengutamakan segala sesuatu yang serba lengkap. Hal ini pula yang menjadi suatu alasan



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

mengapa rakyat di Desa Banjar Ratu memilih guna melakukan Perkawinan *Sebambangan*, sebab prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan pernikahan yang menggunakan adat lengkap (lamaran), berlandaskan pansertagan rakyat Lampung Pepadun.

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi serta adat yang masuk seringkali sulit diterima sepenuhnya oleh sebagian rakyat. Hal ini juga berlaku di Desa Banjar Ratu, di mana banyak pasangan yang melaksanakan Perkawinan *Sebambangan* sebab merasa harus menikah segera. Selain itu, minimnya suatu pengawasan dari seorang ayah dan ibu serta kurangnya agama bagi anak-anak juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak pasangan di Desa Banjar Ratu guna memilih melangsungkan pernikahan *Sebambangan*.

Tradisi atau hal-hal yang dianggap sudah biasa oleh rakyat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu dalam melaksanakan Perkawinan *Sebambangan* ialah bahwa *Sebambangan* ialah alternatif yang paling sesuai dengan adat istiadat mereka, praktis, serta sudah menjadi suatu bagian dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sudah menjadi trend atau kebiasaan, sehingga hampir sebagian besar dari mereka melaksanakannya sebab berlandaskani keluarga, tetangga atau temannya.

Sebagian besar rakyat Desa Banjar Ratu telah menjadikan *Sebambangan* sebagai alternatif utama dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini menampakkan tingginya penerimaan terhadap adat *Sebambangan* di kalangan rakyat Lampung Pepadun di wilayah tersebut, sehingga praktik ini sudah menjadi komponen yang esensial dalam interaksi sosial mereka.

Bahkan, di Desa Banjar Ratu, tidak jarang rakyat melakukan perkawinan *Sebambangan* tidak hanya sebab alasan tidak menbisakan restu, keterbatasan uang, maupun keterbatasan waktu, tetapi juga sebab mengikuti jejak saudara atau kerabat yang melaksanakan pernikahan *Sebambangan*. Sanksi adat terkait implementasi *Sebambangan* di Kampung Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng.

Sanksi adat merujuk pada suatu tindakan yang diambil dengan individu yang melanggar peraturan adat, sesuai dengan hukum dan aturan adat yang berlaku, sebagai suatu pedoman untuk menjaga norma serta etika dalam kehidupan rakyat. Sanksi ini diberikan guna memastikan keseimbangan dalam rakyat serta mendorong warga guna mematuhi aturan hukum



**JURNAL *PUNYIMBANG* (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

adat yang berlaku. Pemberian sanksi tidak dikerjakan secara sembarangan, melainkan berlandaskan ketentuan yang sudah ada, dengan tingkat hukuman yang disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi yang diberlakukan oleh Ketua Adat di Desa Banjar Ratu terhadap pasangan yang melakukan Sebambangan ialah:

1. Memberi bayaran kompensasi yang umumnya ditetapkan dengan Ketua Adat.
2. Menyerahkan pembayaran yang berupa sebuah kerbau atau barang lain yang telah ditentukan dengan Ketua Adat.
3. Wajib menjalankan suatu rangkaian dalam Perkawinan, yakni prosesi Pemberian Gelar atau yang biasa disebut dengan (Cuak Mengan).
4. Menanggung sanksi dari rakyat Desa Banjar Ratu.

Sesuai adat rakyat Lampung Pepadun di Desa Banjar Ratu, pasangan yang telah melakukan Sebambangan (pernikahan yang tidak melalui proses lamaran resmi) memiliki dua opsi guna melanjutkan ke tahap pernikahan yang sah secara agama. Mereka bisa langsung melangsungkan akad nikah atau pihak pria bisa mengulang proses lamaran sebagai bentuk permintaan maaf serta persemaksud resmi dari keluarga wanita. Proses pengulangan lamaran ini dalam adat disebut “Lapah Bebay”.

### **Langsung Melaksanakan Akad Nikah**

Setelah permohonan maaf diterima, kedua keluarga akan segera menentukan tanggal pernikahan. Prosesi akad nikah akan langsung dilaksanakan mengingat asertaya kesepakatan awal terkait mahar (Purnama, 2019).

### **Melangsungkan lamaran (Lapah Bebay)**

Setelah asertaya persemaksud dari kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga mekhanai serta mulei, sehingga proses lamaran menjadi salah satu tahapan berikutnya yang biasanya diminta oleh keluarga mulei sebagai bagian dari rangkaian upagenda pernikahan. Biasanya diminta dari pihak keluarga mulei sebagai prosedur lebih lanjut guna menikah. Pada



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

umumnya, rakyat Lampung Pepadun di Desa Banjar Ratu menyebut proses lamaran yang dikerjakansetelah Sebambangan dengan istilah Lapah Bebay.

Dampak serta pengaruh pada Perkawinan Adat Sebambangan pada Rakyat Lampung Pepadun di Desa Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng.

### 1. Pengaruh Sosial

Dalam kehidupan sosial persepsi Rakyat terhadap adat *Sebambangan* seringkali menimbulkan pansertagan yang berbeda-beda di kalangan Rakyat sekitar. Pasangan yang melaksanakan Adat *Sebambangan* seringkali dianggap menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitarnya. Sebab beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dilaksanakan. Jika salah satu rakyat sekitar melakukan adat Sebambangan disebabkan tidak diperolehnya restu dari orang tua atau bisa jadi terpaksa sebab hamil diluar nikah, hal ini bisa menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar, yang bisa mengakibatkan hal-hal seperti dijauhan. Sehingga ini dapat menjadi dampak sosial bagi pasangan yang melakukan Sebambangan (Hadikusuma, 1989). Beda halnya dengan daerah lain, di Desa Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng, implementasi Adat Sebambangan dianggap hal yang biasa serta tidak dianggap aneh, tabu, atau negatif oleh rakyat setempat. Hal ini sebab mayoritas warga di Desa Banjar Ratu melaksanakan Adat Sebambangan, sehingga dampaknya terhadap aspek sosial tidak terlalu signifikan.

### 2. Pengaruh Adat

Sebagai bagian integral dari adat Lampung, tradisi *Sebambangan* telah menjadi salah satu bentuk perkawinan yang khas serta masih dilestarikan hingga kini. Oleh sebab itu, adat ini dianggap sebagai bentuk pelestarian adat sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda. Hal ini bermaksud guna memperkenalkan bahwa pernikahan Adat Sebambangan juga ialah bagian dari tradisi pernikahan Lampung, selain Begawi serta tradisi lainnya. Selain itu, implementasi Adat Sebambangan menyerahkan pemahaman lebih mendalam mengenai tata cara serta proses adat tersebut, khususnya bagi mereka yang sebelumnya belum mengetahui detail implementasinya.

### 3. Pengaruh Ekonomi



**JURNAL *PUNYIMBANG* (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Dari sudut pansertag ekonomi, Adat Sebambangan pada dasarnya ialah salah satu alternatif yang menjadi alasan rakyat memilihnya, terutama sebab faktor biaya. Di Desa Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lamteng, yang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani atau buruh, Adat Sebambangan dianggap sebagai cara guna melangsungkan pernikahan adat Lampung tanpa meninggalkan nilai-nilai adat. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa adat Sebambangan terbukti menyerahkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Rakyat Desa Banjar Ratu.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari hasil riset bisa disimpulkan bahwa terbisa sejumlah faktor yang memengaruhi preferensi rakyat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu terhadap perkawinan Sebambangan dibandingkan dengan perkawinan Begawi, antara lain :

1. Faktor Biaya Perkawinan
  - a. Biaya guna meminang
  - b. Biaya Penyelenggaraan
2. Faktor waktu pernikahan
  - a. Jumlah waktu yang dikeluarkan
  - b. Jumlah agenda
3. Faktor Jenjang Sosial Pernikahan
  - a. Jenjang Dilihat dari Tingkat Ekonomi Keluarga
  - b. Jenjang Dilihat dari Gelar Keturunan Keluarga
  - c. Jenjang Dilihat dari Pekerjaan Pasangan
  - d. Jenjang Dilihat dari Tingkat Pendidikan Pasangan.



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141  
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Mujib, I., & Ahnaf, M. I. (2008). *Agama dan kearifan lokal dalam tantangan global*. Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hadikusuma, H. (1989). *Masyarakat dan adat-budaya Lampung*. (No Title).
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. (No Title).
- Hanifah, A. A. (2021). Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan). *Socio Religia*, 1(2).
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2017). *Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. *KALAM*, 10 (1), 193.
- Khoirul, N., Sumiyatun, S., & Hidayat, B. (2019). Proses Adat Perkawinan Sembambangan Marga Sekampung Libo di Jabung Lampung Timur. *SwarnaDwipa*, 3(1).
- Koentjaraningrat, R. M. (1979). Javanese magic, sorcery and numerology. *Masyarakat Indonesia*, 6(1), 37–52.
- MacIver, R. M. (1937). *Society: A textbook of sociology*. (No Title).
- Maryaeni. (2005). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Bumi Aksara.
- Purnama, D. M. (2019). *Pergeseran Budaya Nyambai Pada Perayaan Pernikahan Di Kecamatan Banding AgungKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*.
- Sabaruddin, S. A. (2012). Lampung pepadun dan saibatin/pesisir, pemerintahan, adat istiadat, sastra, bahasa, untuk perguruan tinggi dan umum. *Jakarta: Buletin Lima Manjau*.
- Saripudin, D., & Supriyadi, M. (2005). *Mobilitas dan perubahan sosial*. Masagi Foundation.
- Sinaga, R. M. (2017). *Revitalisasi budaya: strategi identitas etnik Lampung*. Suluh Media.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Metode penelitian pendidikan*.